



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 821.15/Kep.239-BKPSDM/2026
TENTANG

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam keputusan ini ditunjuk untuk mengikuti tugas belajar dengan masa penugasan lebih dari 6 (enam) bulan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 bulan diberhentikan dari jabatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Dokter Ahli Muda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

7/1 7/12 7/6

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13287/R-AK.02.03/SD/K/2026 Tanggal 3 Maret 2026 Hal Rekomendasi Pemberhentian Jabatan Fungsional.
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Nomor 800.1.4.1/95-TB/X/BKPSDM Tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Nama : dr. FITRIA NURBAETI, S.Ked.,
M.K.K.
- b. NIP : 198404262019032006
- c. Pangkat/Gol.ruang : Penata/III.c
- d. Pendidikan : S2
- d. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Kesehatan
Kabupaten Purwakarta

Dari jabatan fungsional Dokter Ahli Muda dengan angka kredit 81,33 (delapan puluh satu koma tiga tiga), terhitung mulai tanggal ditetapkan.







KEDUA : Tunjangan fungsional pegawai sebagaimana dimaksud dalam keputusan diktum KESATU, diberhentikan terhitung bulan ketujuh sejak ditunjuk menjalankan tugas belajar.

KETIGA : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PARAF PEMRAKARSA		
DENI SHONJAYA, S.E.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM	
CIKA SISKAWATI, S.T, M.Tr.A.P.	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P	Plt. KEPALA BKPSDM	
PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA, S.H.,M.H.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP.,M.M.	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 April 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN